

=====

LEMBARAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT

----- Warta Resmi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat -----

=====

PETIKANDari daftar surat-surat keputusan DEWAN PEMERINTAH DAERAH,
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT.

Bandung, 17 April 1959.

No. 2/DPD/Huk/Perun/59

Lampiran : 1 (satu).

DEWAN PEMERINTAH DAERAH, DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT.

Membaca :

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Purwakarta tanggal 9 Desember 1958 No. 28/S.K./DPRD/58 tentang pemberhentian dua anggota Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Purwakarta Saudara-saudara M. Djajasasmita dan Moh. Jasin Ali.

Menimbang :

- a.bahwa alasan pemberhentian itu dikarenakan kedua anggota Dewan Pemerintah Daerah tersebut menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi dengan tidak setahu Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- b.bahwa akibat perbuatan tidak jujur itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Purwakarta memberhentikan kedua anggota Dewan Pemerintah Daerah tersebut dari keanggotaannya, yaitu sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah.
- c.bahwa perbuatan kedua anggota Dewan Pemerintah Daerah tersebut tidaklah dapat dipakai alasan untuk menggunakan pasal 20 dari Undang-undang No. 1/1957.
- d.bahwa mengingat sub. a, perbuatan kedua anggota Dewan Pemerintah Daerah itu merugikan daerah, sehingga mereka berdasarkan pasal 10 Undang-undang No. 1/1957 harus diberhentikan dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e.bahwa surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Purwakarta tersebut yang memutuskan terhadap kedua anggota Dewan Pemerintah Daerah itu berhenti dari anggota Dewan Pemerintah Daerah tidak ada dasar hukumnya.
- f.bahwa mengingat sub a. sampai dengan e. tersebut diatas maka

keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tersebut harus dibatalkan.

Mengingat :

Pasal 64 dari Undang-undang No. 1 tahun 1957.

MEMUTUSKAN :

I. Membatalkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Purwakarta tanggal 9 Desember 1958 No. 28/S.K./DPRD/58 tentang pemberhentian dua anggota Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Purwakarta Saudara-Saudara M. Djajasasmita dan Moh. Jasin Ali.

II. Supaya keputusan pembatalan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

Salinan disampaikan kepada :

1. Kementrian Dalam Negeri u.p. Direktorat Otonomi/ Desentralisasi di Jakarta (2).
 2. Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Purwakarta.
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Purwakarta.
- 1 sampai dengan 3 agar menjadi maklum.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas.

A.n. Dewan Pemerintah Daerah,
Daerah Swatantra Tingkat I
Jawa Barat,
Ketua,
u.b.
Pgt. Sekretaris,

SOEWARDI.